



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 102/Pdt.P/2017/PN.Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan seperti tersebut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**YERLIN TRISNIA** : tempat tanggal lahir Kediri, 24 Agustus 1996, perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Rt 001 Rw 002 Dusun Kembangan, Desa Bobang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;

Selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 25 Pebruari 2019 yang kemudian didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 25 Pebruari 2019 dan terdaftar dalam Nomor Register : 102/Pdt.P/2019/PN Gpr, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di **Kediri**, pada tanggal **24 Agustus 1996**, anak ke satu, **Perempuan** dari **Jaswadi** dan **Nyami Ningsih**, sebagaimana bukti dari Akta Kelahiran **No 8001/IX/1996** tertanggal **08 Februari 2019** dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kediri (fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama Pemohon dengan alasan **terdapat kesalahan penulisan saat pembuatan akte yang dilakukan secara massal di desa waktu itu**, dengan pembetulan nama ini diharapkan bisa menjadi sesuai dengan **KTP, KK, serta ijazah SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi**. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **Yerlin Trisnaini** dibetulkan menjadi **YERLIN TRISNIA**;

*Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Gpr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kediri untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Kab. Kediri;
4. Bahwa untuk pembetulan nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **Yerlin Trisnaini** dibetulkan menjadi **YERLIN TRISNIA** menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon dari nama asal **Yerlin Trisnaini** dibetulkan menjadi **YERLIN TRISNIA**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kediri tentang pembetulan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur dengan NIK : 3506016408960004, atas nama YERLIN TRISNIA, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 8001IX/1996, tanggal 8 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tingkat II Kediri atas nama YERLIN TRISNAINI, diberi tanda bukti P-2 ;

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3506010712100013 atas nama kepala keluarga JASWADI beralamat di Dusun Kembangan Rt 001 Rw 002, Desa Bobang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah, atas nama JASWADI dengan NYAMININGSIH, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Bobang Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, nomor : 15/418/60.07/2019, tertanggal 20 Februari 2019, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama YERLIN TRISNIA, tertanggal 20 Mei 2014, diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini, yaitu :

1. Saksi Yateno;
2. Saksi Silah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama yang telah tercantum pada Kutipan Akte kelahiran Nomor : 8001IX/1996 tanggal 8 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Yateno dan Saksi Silah terdapat fakta-fakta hukum di persidangan :

- Bahwa benar, tidak ada yang keberatan dengan niat Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 13 dan 14, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil misalnya akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan dari saksi-saksi, Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahirannya yang semula bernama **YERLIN TRISNAINI** dibetulkan menjadi **YERLIN TRISNIA** ;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya maka akan lebih baik kalau antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/identitas seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Catatan Sipil dimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat maka terhadap penetapan ini akan diberitahukan pula ke instansi tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana bunyi Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

*Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon dari nama asal **Yerlin Trisnaini** dibetulkan menjadi **YERLIN TRISNIA**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kediri tentang pembetulan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **20 Maret 2019**, oleh kami **GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, S.H.,M.H**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **JAJOEK TRI SOESILOWATI,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**JAJOEK TRI SOESILOWATI, S.H GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, S.H.,M.H,**

### Perincian Biaya perkara:

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Pemberkasan/ ATK	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp.125.000,-
PNPB/Panggilan P	: Rp. 5.000,-
Sumpah Saksi	: Rp. 20.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
<u>Redaksi</u>	: Rp. 5.000,-
	Rp 241.000.-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)